

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EKA PRADANI
NPM. 1806200123



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UNSK/IAN-PT/Ak.Pj/PT/01/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Wala' mengawadi qur'ani agar ibadatkan
kepada Allah SWT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN
VIDEO PORNO
NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118047901	<u>Muklis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0114096201	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Fpg/PT/01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila mempunyai surat ini agar disebarkan
kepada dan tanpanya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL
TAUTAN VIDEO PORNO

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

1.

3.

2.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi I nggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT.003/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ula mahasiswa harus terapkan disiplin dan tanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL
TAUTAN VIDEO PORNO

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H./NIDN: 0118047901
: 2. Muklis, S.H., M.H./ NIDN: 0114096201
: 3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H / NIDN: 0004127204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/AK.PgPT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sila kunjungi surat ini agar diketahui
nomor dan tanggalnya



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL
TAUTAN VIDEO PORNO

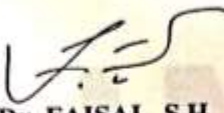
Pendaftaran : Tanggal 21 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fpg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila mempejabat surat ini agar ditandatangani
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN
VIDEO PORNO

Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
(NIDN. 0004127204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Ala mustajab al-kamil al-`adil al-hakim
Assalamu alaiyhi was-salamu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKA PRADANI
NPM : 1806200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL
TAUTAN VIDEO PORNO**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 29 Agustus 2025

Pembimbing

Dr. Rachmad Ahduh, S.H., M.H.

NIDN : 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak-Pg/PT/HS/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Unggul dalam Berprestasi
Berprestasi dalam Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA PRADANI

NPM : 1806200123

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum PIDANA

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penjual Tautan Video Porno

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



EKA PRADANI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : EKA PRADANI
 NPM : 1806200123
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
 PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO
 Dosen Pembimbing : RACHMAD ABDUL, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08 Maret 2023	Aca Judul.	[Signature]
2	15 Maret 2023	Petabakan BAB I.	[Signature]
3	06 Juni 2023	Petabakan BAB II	[Signature]
4	11 - September 2023	Petabakan BAB II	[Signature]
5	18 - Januari 2024	Petabakan Bab III.	[Signature]
6	20 - Februari 2024	BAB III	[Signature]
7	06 Maret 2024	Petabakan Bab III dan IV.	[Signature]
8	27 Mei 2024	Petabakan Bab IV dan V.	[Signature]
9	10 Juni 2024	Ace.	[Signature]

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

RACHMAD ABDUL, S.H., M.
 NIDN : 0004127204

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1718/II.3 AU/UMSU-06/F/2025



Prog Studi : Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhlis Basri No 03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal

: JUM'AT, 29 AGUSTUS 2025

Waktu

: 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	EKA PRADANI 1006200123	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO	HUKUM PIDANA	SRFS
12	BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG 2106200078	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	PEMEMUHAN HAK MANTAN! PRAJURIT TENIARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO 78-K/PM-102/AD/VI/2024)	HUKUM PIDANA	SRFS
13	FADRI NUSANTARA SINAGA 2106200178	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DANYON TERHADAP PENYAI AHGUGIAAN KEKUASAAN DAN TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS (ANALISIS PUTUSAN NO 25-K/PM/BDK/VI/2022)	HUKUM PIDANA	SRFS
14	MUHAMMAD FADHLY 1806200301	1 MUKLIS, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	KONSTITUSIONALITAS PEMENUHAN HAK PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KAUM RENTA	HUKUM TATA NEGARA	SRFS
15						

Medan, 02 Rabi'ul Awwal 1447 H
26 Agustus 2025 M

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



Catatan :

1 Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasar & jas warna hitam, perempuan berjilbab

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO

EKA PRADANI
NPM. 1806200123

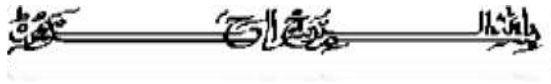
Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dijejalkan ke otak secara terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu. Penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku dalam penjualan tautan video porno, bagaimana cara pelaku dalam penjualan tautan video porno, serta bagaimana sanksi bagi pelaku yang menjual tautan video porno.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beragam faktor yang dapat melatarbelakangi motivasi pelaku dalam penjualan tautan video porno, seperti keuntungan finansial, anonimitas dan kerahasiaan yang ditawarkan internet, tingginya permintaan konsumen, keterlibatan dalam kejahatan siber, serta pengaruh buruk dan ketagihan. Modus operandi yang digunakan juga bervariasi, mulai dari merekam sendiri konten asusila, merekam orang lain secara diam-diam, mengirimkan video ke akun lain untuk disebar, hingga memposting foto dan testimonial di media sosial. Bagi pelaku penjualan tautan video porno, Undang-Undang Pornografi menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar, serta adanya penambahan 1/3 sanksi apabila melibatkan anak-anak, sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Tautan Video Porno.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Juni 2024
Penulis,

EKA PRADANI
NPM. 1806200123

DAFTAR ISI

	Halaman
Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasioanal.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpul Data	11
6. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauam Umum Kriminologi.....	13
B. Tinjauam Umum Pelaku Tindak Pidana	19
C. Tinjauam Umum <i>Cybercrime</i>	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Melatarbelakangi Pelaku Dalam Penjualan Tautan Video Porno	35
B. Ara Pelaku Dalam Penjualan Tautan Video Porno	43
C. Sanksi Bagi Pelaku Yang Menjual Tautan Video Porno.....	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.¹ Perilaku penyimpangan seksual tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena perilaku tersebut dapat menggerogoti moral, serta akhlak masyarakat.² Salah satu bentuk penyimpangan sosial adalah perihal perbuatan pornografi.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dijejalkan ke otak secara terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu.

Ditinjau dari hukum Islam, dimana Islam melarang dengan tegas perbuatan pornografi tersebut, menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan

¹ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6-7.

² Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia, *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, halaman 104.

Amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan, dan wajib memelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat, demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia, dan diakhirat kelak.

Tubuh sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap manusia, antara lain diatur dalam surat an-Nuur ayat 30 dan 31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ
 عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّيْعِينَ
 غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Allah SWT menurunkan ayat-ayat-Nya dalam al-Qur'an yang dijabarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, ayat-ayat yang merupakan cahaya bagi setiap makhluk ciptaan Allah di muka bumi, termasuk ayat-ayat yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan dalam masyarakat untuk laki-laki maupun perempuan. Erat kaitannya dengan kepemilikan terhadap tubuh dengan pornografi ditinjau dari sudut hukum Islam. Bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agar kehormatan manusia, jiwa, akal keturunan, dan harta, seperti banyak dikemukakan oleh ulama-ulama Islam, yakni Asy-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah. Tubuh manusia menurut agama Islam, merupakan amanah Allah SWT yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Seluruh tujuan hukum Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh, jiwa, akal dan *qalbu*.³

Segala perbuatan keji merupakan tipu daya setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kehancuran dengan beragam cara bisa dengan kemaksiatan kekikiran dan beragam hal yang dilarang syara'. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam* melarang tindakan khalwat dengan yang bukan mahram nya dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar :

³ Ruslan Abd. Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, halaman 231.

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : “Tidaklah seorang laki-laki (yang) menyepi (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga dari keduanya adalah setan”.

Para ulama sepakat bahwa khalwat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Imam an-Nawawi menjelaskan, larangan khalwat ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri serta mencegah terjadinya fitnah (godaan) dan perbuatan yang dilarang syariat. Syaikh Ibn Utsaimin menambahkan, dalam khalwat terdapat potensi terjadinya kemaksiatan dan tersingkapnya aurat.

Syaikh Shalih Al-Fauzan menegaskan, khalwat dengan wanita bukan mahram haram karena di dalamnya terdapat potensi terjadinya fitnah, godaan, dan perbuatan yang dilarang agama. Hal senada disampaikan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang menyatakan bahwa dalam khalwat terkandung hal-hal yang dilarang, seperti sentuhan, pandangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram hukumnya haram, karena dapat menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Bila seseorang mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk terus-menerus mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk

menyalurkan hasrat seksualnya pun menjadi besar.⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perbuatan-perbuatan berkenaan dengan tindak pidana pornografi serta pandangan hukum Islam tentang pornografi dunia maya.

Penjualan tautan video porno merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi di era digital saat ini. Kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong terjadinya perdagangan konten seksual secara ilegal. Para pelaku memanfaatkan celah-celah di dunia maya untuk menjual tautan video porno kepada konsumen. Salah satu faktor yang diduga mendorong para pelaku adalah niat untuk memamerkan alat kelamin mereka secara terbuka. Melalui penjualan tautan video porno, mereka dapat memuaskan dorongan eksibisionis dan mencari kepuasan seksual dengan mempertontonkan organ intim mereka kepada orang lain.

Kasus Dea OnlyFans menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan platform digital seperti OnlyFans untuk menjual konten porno dan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar, yakni hingga Rp 15-20 juta.⁵ Hal ini menggambarkan adanya motif ekonomi yang mendorong keterlibatan pelaku dalam kejahatan ini. Selain itu, ditemukan pula niat untuk memamerkan alat kelamin dan memuaskan hasrat seksual mereka secara terbuka. Sementara itu, kasus "Kebaya Merah" juga menunjukkan adanya jaringan penjualan konten porno yang terorganisir. Dua tersangka pemeran video tersebut membuat konten

⁴ Said Firdaus Abbas, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), halaman 250.

⁵ Alexander Haryanto, "Kasus Dea OnlyFans: Aturan UU Pornografi & Ancaman Hukumannya", melalui <https://tirto.id/kasus-dea-onlyfans-aturan-uu-pornografi-ancaman-hukumannya-gqX8>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.

atas pesanan dari sebuah akun Twitter yang kemudian menjual tautan video dengan tarif bervariasi. Uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga aspek ekonomi juga menjadi faktor pendorong.⁶

Kedua kasus tersebut dapat dikaji dalam perspektif kriminologi untuk memahami profil, tipologi, dan dinamika kejahatan penjualan konten pornografi melalui internet. Analisis terhadap motif, modus operandi, serta dampak yang ditimbulkan dapat membantu dalam merumuskan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga menjadi penting, mengingat ancaman pidana yang cukup berat, baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Pornografi. Vonis yang relatif ringan terhadap Dea OnlyFans juga perlu dikaji lebih lanjut, apakah sudah sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu menarik melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUAL TAUTAN VIDEO PORNO”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa yang melatarbelakangi pelaku dalam penjualan tautan video porno?
- b. Bagaimana cara pelaku dalam penjualan tautan video porno?
- c. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang menjual tautan video porno?

⁶ Media Online Era ID, “Jual Video Porno Seharga Rp. 750 Ribu, Pemeran Kebaya Merah Gunakan Uangnya Untuk Keperluan Sehari-Hari”, melalui <https://era.id/megapolitan/109066/jual-video-porno-seharga-rp750-ribu-pemeran-kebaya-merah-gunakan-uangnya-untuk-keperluan-sehari-hari>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku dalam penjualan tautan video porno.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku dalam penjualan tautan video porno.
- c. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang menjual tautan video porno.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku penjual tautan video porno, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku penjual tautan video porno.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penjual Tautan Video Porno”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja
4. Penjual adalah orang yang menjual barang/jasa nya ke Konsumen/pembeli.
5. Tautan adalah alat yang digunakan untuk membantu mengarahkan pengguna ke halaman tertentu di situs web melalui halaman tempat mereka berada, bukan dari halaman beranda.
6. Video adalah suatu program, film, atau produk media visual lainnya yang direkam dan disimpan secara digital yang dapat menampilkan gambar bergerak.
7. Pornografi diberi batasan sebagai sesuatu yang mengandung unsur seksualitas, erotika atau sejenisnya yang ditampilkan melalui media, maka segala sesuatu perilaku atau tampilan yang dianggap dapat membangkitkan hasrat seksual namun tidak tampil dalam media baik audio maupun visual tertentu, tidak dapat disebut sebagai pornografi.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya milik orang lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raymond Caesar Perangin Angin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021, dengan

judul Penelitian: “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi melalui aplikasi media sosial twitter dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi melalui media sosial twitter.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ranny Delita Kasih, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2021, dengan judul Penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten *Cyberporn* Melalui Twitter”. Skripsi ini dikaji dengan tujuan perbuatan pornografi terhadap terhadap pelaku pengguna aplikasi Twitter yang memenuhi unsur pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yakni terkait kajian kriminologi terhadap pelaku penjual tautan video porno.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, QS. A'raf ayat 26, QS. An-Nuur ayat 19, ayat 30-31 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, selain itu hadist lain dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari: Sumber data yang dapat digunakan

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauam Umum Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹ Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹⁰

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 3.

¹⁰ H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.¹¹

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal berpandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹² Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

¹² *Ibid.*

4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut kejahatan;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹³

Sutherland dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.¹⁴

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

1. Teori *Differential Association*

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.¹⁵

Teori *Differential Association* Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

¹³ *Ibid.*, halaman 5.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 10.

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 158.

- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.¹⁶

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁷

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label dikutip dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.¹⁸

4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas dikutip dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal menghubungkan *Delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.¹⁹

5. Teori Sobural (Sosial, Budaya dan Struktural)

Konflik sosial dapat disebabkan oleh adanya perbedaan yang antagonistik. Sementara itu, kemunculan perbedaan yang antagonistik dalam kehidupan sosial adalah kodrat alamiah. Atas dasar hukum sosial semacam ini, maka konflik sosial adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Berikut ini beberapa perbedaan yang juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik yaitu:

- a. Perbedaan Karakter Individu. Tidak ada manusia yang sama di muka bumi ini dari aspek sifat, sikap, cita-cita, dan minatnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang unik. Perbedaan-perbedaan yang ada pada individu terkadang gagal diakomodasi dalam proses interaksi sosial, sehingga dapat menimbulkan konflik di antara individu.
- b. Perbedaan Budaya. Budaya adalah sistem pengetahuan yang terkait dengan kebiasaan atau cara hidup yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda masyarakat lain. Perbedaan budaya itu dapat berupa perbedaan sistem bahasa, sistem organisasi, sistem teknologi,

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁹ *Ibid.*

sistem ekonomi, sistem religi, sistem kesenian, dan lain-lain. Perbedaan budaya antar kelompok terkadang menimbulkan ketegangan dan konflik.

- c. Perbedaan Kepentingan. Kepentingan orang atau kelompok yang berbeda dapat menyebabkan konflik. Bentrok atau pertikaian antar kelompok merupakan salah satu artikulasi dari perbedaan kepentingan.
- d. Perbedaan Arah Perubahan Sosial. Perbedaan arah perubahan sosial juga bisa menjadi penyebab konflik. Ketika sebagian anggota masyarakatnya berkeinginan untuk terjadinya perubahan, sementara sebagian anggota masyarakat lainnya kekeh tetap ingin mempertahankan sistem sosial yang lama.²⁰

Berdasarkan konsep pada penelitian ini akan fokus menggunakan teori Sobural (Sosial, Budaya dan Struktural) guna memecahkan permasalahan penjualan tautan porno di media sosial. Sebagaimana Pornografi melalui internet dapat disebut sebagai kejahatan seksual dari sisi substansi yang ditampilkan sekaligus bagian dari kejahatan kesusilaan. Pemahaman pornografi melalui internet dengan pendekatan yuridis formal akan menutup pemahaman terhadap norma kesusilaan yang menjadi dasar, sumber dan ukuran penilaian. Pendekatan kriminologi melalui Teori Sobural dibangun dari nilai sosial, budaya dan faktor struktural masyarakat Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila. Teori Sobural pada dasarnya merupakan hasil sintesa dari berbagai teori kriminologi modern, seperti teori interaksionis dengan teori anominya, teori Labeling dan teori kontrol sosial. Keunikan teori Sobural tidak memilah pemahaman dari tiap teori yang dipandang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Teori Sobural juga tidak larut dalam solusi teori kriminologi yang telah ada tetapi mengarahkan pemecahan masalah pada nilai Pancasila sebagai sumber

²⁰ Wahyudi. 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 20-21.

refleksi masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada pemahaman teori Sobural tersebut maka perbuatan pidana pornografi melalui internet mendapatkan pendekatan yang utuh baik dari sisi pemahaman sebab kejahatan dan pengaruh kondisi masyarakat yang ada. Bahkan pendekatan sobural mampu memperjelas arti penting norma kesusilaan sebagai dasar penilaian pornografi melalui internet dengan tetap mendasarkan diri pada nilai Pancasila.

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²¹

²¹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang dikutip Yoyok Uruk Suyono yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).²²

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

²² Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.²³

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

²³ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁴

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁵

Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau

²⁴ *Ibid.*, halaman 112.

²⁵ *Ibid.*

yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).²⁷

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.²⁸

²⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

C. Tinjauam Umum *Cybercrime*

Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.²⁹

Cyber law sendiri adalah hukum yang khusus berlaku di dunia *cyber*. Secara luas *cyber law* bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku *e-commerce*, *e-learning*, pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature dan masih banyak lagi. *Cyber law* erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi dan kedua, dengan globalisasi manusia saling mempengaruhi.³⁰

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini

²⁹ Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, halaman 1.

³⁰ *Ibid.*

disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.³¹

Cybercrime sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.³²

Cybercrime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;

³¹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

³² Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 47.

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.³³

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

³³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2009. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 76.

6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.³⁴

Kejahatan sendiri merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat atau negara yang sedang berkembang, tetapi juga masyarakat atau negara yang sudah maju. Kejahatan terjadi tidak hanya terdapat dalam dunia nyata. Tetapi juga terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer, hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya untuk memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.³⁵

Indra Safitri mengemukakan kejahatan dunia maya adalah jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari

³⁴ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

³⁵ Ibrahim Fikma Edrisy. *Op. Cit.*, halaman 37-38.

sebuah informasi yang disampaikan dengan diakses oleh pelanggan internet. Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Kejahatan teknologi informasi yaitu komputer dan internet pada masa ini memang telah mewarnai pergaulan globalisasi kehidupan manusia. Kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan sebagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.³⁶

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.³⁷ Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain

³⁶ *Ibid.*, halaman 38.

³⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 25.

yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.³⁸

Ahmad P Ramli menjelaskan penentuan hukum yang berlaku, dikenal adanya beberapa asas yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum pidana ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah akibat utamanya perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality*, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana.
4. *Passive nationality*, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan dari korban kejahatan.
5. *Protective principle*, yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya. Azas ini pada umumnya diterapkan apabila korbannya adalah negara atau pemerintah.
6. *Universality*, bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan.³⁹

Munculnya kejahatan *cyber crime* merupakan suatu fenomena yang membutuhkan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru tersebut. Diharapkan dengan dilakukannya berbagai perubahan dalam Kitab Undang Hukum Pidana Nasional sebagai akibat dari timbulnya berbagai perubahan.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ibrahim Fikma Edrisy. *Op. Cit.*, halaman 13-14.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 14.

Beberapa contoh kasus siber yang terjadi Indonesia antara lain :

1. Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Diantara kesulitan dari sebuah ISP (*Internet Service Provider*) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” *account* cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan account tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan *account* curian oleh dua Warnet di Bandung.
2. Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh *cracker* adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah *deface*. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web dibajak setiap harinya.
3. *Probing dan port scanning*. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server target yaitu melakukan pengintaian, dengan cara melakukan “*port scanning*” atau “*probing*” untuk melihat servis apa saja yang tersedia di server target. Misalnya, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server *Apache*, mail server *sendmail*, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata yaitu dengan

melihat-lihat apakah pintu rumah target terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan.

4. Virus. Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali sistem email seseorang yang terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, I love you, dan SirCam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat dilakukan.
5. *Denial of Service (DoS)* dan *Distributed DoS (DDoS) attack*. *DoS attack* merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Aktivitas serangannya tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Bagaimana status dari *DoS attack* ini? Bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi dan bank termasuk nasabah dapat mengalami kerugian finansial. *DoS attack* dapat ditujukan kepada server (komputer) dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan *bandwidth*). *Tools* untuk melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. DDoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari

beberapa (puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari *DoS attack* saja.

6. Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah *cyber squatting*. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. (Kasus: mustika-ratu.com) Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat “domain plesetan”, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang digunakan saat ini adalah *typo squatting*.
7. IDCERT (*Indonesia Computer Emergency Response Team*). Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah *Computer Emergency Response Team* (CERT). Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi *point of contact* bagi orang untuk melaporkan masalah keamanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia.
8. Sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat

yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia.⁴¹

Cyber crime membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Adapun langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cyber crime* adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyber crime*
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cyber crime* serta pentingnya upaya pencegahan kejahatan agar tidak mudah terjadi.
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cyber crime*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual assistance treaties*.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, halaman 14-16.

⁴² *Ibid.*, halaman 18.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyber space*, Pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika dan ketiga pendekatan hukum. Guna mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.⁴³

⁴³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Melatarbelakangi Pelaku Dalam Penjualan Tautan Video Porno

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan peradaban manusia senantiasa selalu berubah dan meningkat sehingga berdampak pada perilaku masyarakat modern yang tidak terlepas dari teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini diikuti pula dengan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan *cyber*.⁴⁴

Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (*the culture of technology*). Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin “sempit” ini. Semua ini dapat dipahami, karena teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan keamanan negara bahkan kebutuhan intelijen.

⁴⁴ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV.Cakra, halaman iv.

Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, seyogianya implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat moderen yang memakai teknologi tinggi harus mampu untuk mengurangi perilaku yang dapat merugikan kepentingan bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Harus diingat, perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang ini dan masa akan datang yang tidak mungkin untuk diberantas tuntas.

Segala bentuk kegiatan yang bertujuan menstimulasi nafsu syahwat baik dengan lawan jenis, atau dengan benda atau gambar dan video adalah haram. Termasuk dalam hal ini adalah melihat video atau gambar porno. Jadi yang haram bukan soal gambar atau video itu sendiri. Karena hukum asal dari keduanya adalah boleh. Yang haram adalah menstimulasi syahwat tadi. Namun demikian, melihat gambar atau video tidaklah termasuk ke dalam dosa besar. Dalam hal yang terkait masalah seksual, yaitu dalam QS An-Najm 53:32 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil”.

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang akan diselamatkan adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar (*kabair al-itsm*) dan perbuatan keji (*al-fawahisy*). Dosa-dosa besar yang dimaksud adalah perbuatan

zina, homoseksual, lesbian, dan segala bentuk perzinahan yang sangat dilarang dalam Islam. Namun, Allah SWT memberikan pengecualian terhadap "al-lamam", yang diartikan sebagai dosa-dosa kecil. Menurut penjelasan dalam tafsir Al-Jalalain, al-lamam mencakup perbuatan-perbuatan seperti melihat lawan jenis yang bukan mahram, mencium, dan menyentuh. Jadi, perbuatan-perbuatan ini meskipun tetap dosa, namun dosa-dosa kecil tersebut dapat dimaafkan oleh Allah SWT. Berikut teksnya:

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّم هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع . والمعنى لكن اللّم يغفر باجتنب الكبائر إن ربك واسع المغفرة بذلك ويقبول التوبة

Artinya: (Orang-orang yang berbuat baik) adalah orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji kecuali al-lamam yaitu dosa-dosa kecil seperti melihat, mencium dan menyentuh (lawan jenis bukan mahram). Maknanya: Dosa kecil itu dimaafkan dengan menjauhi dosa-dosa besar karena Tuhanmu itu luas pengampunannya atas hal itu dan menerima taubat.

Maknanya adalah, selama seseorang berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, maka dosa-dosa kecil yang tidak disengaja, seperti pandangan mata, ciuman, atau sentuhan yang tidak disengaja, dapat diampuni oleh Allah SWT. Hal ini karena Allah memiliki keluasaan dan keluasaan dalam memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang bertobat dan berusaha menjauhi kemaksiatan. Dengan demikian, ayat ini memberikan pemahaman bahwa meskipun melihat gambar atau video porno tidak termasuk dosa besar, namun tetap merupakan perbuatan keji yang harus dijaui. Hal ini karena dapat menstimulasi nafsu syahwat dan menjerumuskan pada perbuatan zina atau dosa-dosa besar lainnya. Umat Muslim harus senantiasa menjaga pandangan, menjauhi segala bentuk rangsangan seksual, dan memelihara kehormatan diri.

Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya yang selalu mengancam dalam setiap saat kehidupan masyarakat. Di sini perlu ada semacam batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum dari kemajuan teknologi moderen yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat, membuat teknologi yang semakin canggih dan selalu ada pembaharuan. Seseorang dituntut untuk memiliki integritas tinggi, berpendidikan tinggi, dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun dengan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dan tidak tersebar secara merata. Kemudian terhadap masyarakat yang kurang memiliki integritas, pendidikan, keterampilan yang rendah dan pengangguran yang tidak terbandung membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun luring atau *cyber crime* (menggunakan web, media sosial, dll).

Illegal Contents adalah salah satu sebutan untuk kejahatan penyebaran video porno di dunia maya. Sebagaimana *Illegal Contents* merupakan kejahatan

dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.⁴⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dewasa ini, terkait dengan *cyber crime* adalah dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menawarkan diri dan/atau mencari pelanggan (dalam hal ini prostitusi online). Lebih lanjut media sosial yang digunakan dalam *cyber crime* pada umumnya menggunakan aplikasi media sosial, seperti salah satunya adalah Twitter. Dengan perkembangan yang canggih dari aplikasi media sosial Twitter tersebut para pelaku dengan sengaja (keadaan sadar) melakukan dan memanfaatkan platform/aplikasi tersebut untuk digunakan sebagai ladang uang tetapi dengan cara yang tidak baik (diluar batas kewajaran dan kodrat manusia) yang mana apabila dikaji lebih lanjut, perbuatan tersebut termasuk di dalam tindak pidana sebagaimana tertuang di dalam UU ITE. Lebih lanjut kejahatan sebagaimana dijelaskan tersebut adalah termasuk dalam kejahatan *cyberporn*.

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus oprandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis. Dalam penelitian modus operandi ini, terdapat beberapa akun-akun Twitter yang kerap mengunggah konten pornografi.

Berdasarkan penelusuran 4 (empat) akun Twitter yang ditemukan latar belakang penyebab pelaku melakukan tindakan penyebaran video porno, yaitu:

⁴⁵ Ibrahim Fikma Edrisy. *Op. Cit.*, halaman 6.

1. Akun @siskaeeee_ofc yang selalu aktif memposting konten pornografi di Twitter. Dimulai dari akun tersebut kerap membuat video “syur” di sebuah fasilitas dan tempat umum seperti *fitting room*, minimarket, parkir, serta melakukan prank asusila kepada driver ojek online. Salah satu modus operandi dari pelaku tersebut adalah dengan cara memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Ketika driver tiba di tempat pengantaran makanan, pelaku melakukan aksinya dengan mengambil makanan dengan menggunakan handuk. Pelaku membuka handuknya dihadapan driver dan mengajak driver masuk ke kamarnya untuk melakukan tindakan asusila. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara merekam di kamera yang ia sembunyikan di kamarnya tersebut, lalu video yang sudah direkam itu di upload di akun Twitter miliknya. Karena video-video pelaku tersebut selalu viral di sosial media, pelaku mendapat keuntungan dengan cara membuat konten pornografi berbayar dan banyak meraup keuntungan.
2. Akun @andasiapa85570773 yang selalu aktif memposting konten pornografi di Twitter dengan modus operandi merekam secara diam-diam ketika sedang mandi. Akun tersebut mempersilahkan followersnya untuk mengirim berupa foto maupun video melalui direct messenger Twitter.
3. Akun @udan72976560 yang selalu aktif memposting konten pornografi di Twitter dengan modus operandi menyebarkan konten seksual baik dalam bentuk foto maupun video tanpa seizin orang yang muncul di dalam foto dan video dengan tujuan balas dendam (*revenge porn*) atau menjelekkan orang.

4. Akun @DeviaLuciana_ yang selalu aktif dalam memposting testimonial praktek prostitusi online. Terdapat dari bio Twitter yang secara terang-terangan menulis open BO (*booking out*) yang merupakan istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam prostitusi online. Adapun lebih lanjut kegiatan ini melibatkan dua pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan atau pekerja seks komersial (PSK). Hal itu terbukti dengan beberapa unggahan dari akun Twitter tersebut yang mengirimkan foto telanjang dan beberapa testimoni tentang kepuasan pelanggan yang telah menggunakan jasa dari pemilik akun Twitter @DeviaLuciana_.

Dari kasus-kasus diatas, perbuatan para pelaku adalah:

1. Pelaku yang merekam sendiri perbuatan asusilanya dan mengunggahnya di akun Twitter miliknya. Tujuannya untuk membuat konten pornografi berbayar dan banyak meraup keuntungan.
2. Pelaku merekam orang yang sedang mandi dan mengunggahnya melalui akun Twitter miliknya. Tujuannya untuk mendapatkan pengikut (*followers*) yang lebih banyak dan memuaskan pengikutnya yang ingin mencari kepuasan seksual melalui sosial media.
3. Pelaku merekam sendiri video asusilanya kemudian mengirimkan kepada admin akun Twitter milik orang lain dan pemilik akun mengunggah video tersebut ke akun Twitter miliknya. Tujuannya untuk balas dendam (*revenge porn*) dan/atau menjelekkan orang lain.

4. Pelaku memposting foto telanjang dan beberapa testimonial tentang kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk menarik minat dari pelanggan yang ingin mencari kepuasan seksual melalui prostitusi online.

Fenomena *cyberporn* saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan hukum, sehingga diperlukan adanya harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Adapun melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru (menjadi viral) yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah dalam hal ini harus cepat dan tanggap dalam mengantisipasi hal ini (*cyberporn*).⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penjualan tautan video porno melibatkan pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal dan tidak etis. Ada beberapa faktor yang mungkin melatarbelakangi motivasi pelaku dalam penjualan tautan video porno, termasuk:

1. Keuntungan Finansial: Salah satu motivasi utama pelaku dalam penjualan tautan video porno adalah keuntungan finansial yang dapat diperoleh. Industri pornografi adalah industri yang menghasilkan uang besar, dan beberapa individu mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menghasilkan pendapatan yang cepat dan besar dengan menjual tautan video porno.
2. Anonimitas dan Kerahasiaan: Penjualan tautan video porno seringkali melibatkan praktik ilegal, seperti penyebaran konten porno yang melanggar hukum atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Pelaku mungkin

⁴⁶ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta Unnes*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, halaman. 21.

tergoda oleh anonimitas yang ditawarkan oleh internet dan merasa dapat melakukannya tanpa terdeteksi.

3. **Permintaan Pasar:** Adanya permintaan yang tinggi dari konsumen untuk konten porno melalui internet juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku. Mereka melihat peluang dalam memenuhi permintaan ini dengan cara menjual tautan video porno kepada konsumen yang mencarinya.
4. **Kejahatan Siber:** Penjualan tautan video porno juga dapat melibatkan kegiatan kejahatan siber, seperti pencurian informasi pribadi atau penyebaran malware. Pelaku mungkin mengambil keuntungan dari kesenjangan keamanan di situs web atau platform online untuk menyebarkan tautan video porno atau melakukan tindakan kriminal lainnya.
5. **Pengaruh Buruk dan Ketagihan:** Beberapa pelaku mungkin terjerumus ke dalam praktik penjualan tautan video porno karena terpengaruh oleh lingkungan yang buruk atau kecanduan pornografi. Mereka mungkin telah menjadi terbiasa dengan tindakan ilegal tersebut dan terus melakukannya karena kecanduan atau tekanan dari orang-orang di sekitar mereka.

Penting untuk diingat bahwa penjualan tautan video porno adalah ilegal dan tidak etis. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menghadapi konsekuensi hukum serius, dan penyebaran konten porno ilegal juga dapat merugikan individu yang terlibat dalam video tersebut.

B. Cara Pelaku Dalam Penjualan Tautan Video Porno

Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda

berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko obat, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, berbentuk erotis dan seksual tersebut.⁴⁷

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang jelas mengenai etika berpakaian dan larangan terhadap segala bentuk perbuatan asusila, termasuk penjualan konten pornografi. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, Allah SWT memerintahkan kepada kaum wanita mukmin untuk menutup seluruh tubuh mereka dengan menggunakan jilbab. Menurut Ulama, makna jilbab di sini adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah. Kemudian dalam Surah Al-A'raf ayat 26, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengenakan "pakaian taqwa" yang berperan memelihara kesucian dan kehormatan. Selanjutnya, beberapa hadits Nabi juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk pakaian maupun perilaku yang dapat mempertontonkan aurat dan membangkitkan syahwat.⁴⁸

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata:

Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw

⁴⁷ Said Firdaus Abbad, *Op. Cit.*, halaman 242.

⁴⁸ Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Tahkim*, Vol.1, No.1, (Maret, 2018), halaman 32.

bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad).

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud)

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. Pertama, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, Kedua, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Oleh karena itu, dengan kategori mafhum muwafaqah kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.⁴⁹

Berdasarkan pemahaman ini, jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kehormatan manusia. Segala bentuk perbuatan yang dapat mengekspos aurat, termasuk penjualan video porno, hukumnya haram dan terlarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia serta melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan akhlak. Oleh karena itu, sebagai umat

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 33.

Muslim, wajib menjauhi dan mencegah segala praktik penjualan konten pornografi yang merupakan kemungkaran dan dapat membawa dosa serta azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁰

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

⁵⁰ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”⁵¹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Dari kasus-kasus penjualan tautan video porno, pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang menjual tautan video porno, diantaranya:

1. Akun @siskaeer_ofc adalah pelaku tunggal dalam penyebaran konten pornografi berupa foto dan video pada akun sosial media yang bernama Twitter. Adapun lebih lanjut dalam kasus ini pemilik akun Twitter @siskaeer berperan sebagai pelaku yang merekam sekaligus mengunggah konten pornografi melalui akun pribadinya.

⁵¹ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

2. Akun @andasiapa85570773 adalah konten yang merekam kegiatan mandi secara diam-diam. Dalam melakukan kegiatan ilegal ini terdapat dua pelaku yang bekerja sama dalam kasus ini, yaitu; pelaku pertama membuat konten pornografi yang dalam hal ini membuat, menerima, dan mencari video dan/foto terbaru dan menyebarkan ke admin @andasiapa85570773, dan kemudian pelaku yang kedua sebagai admin Twitter yang nama akunnya adalah @andasiapa85570773 yang bertugas sebagai akun lanjutan yang fungsi dan tujuan sebagai perluasan akun dengan cara melakukan memposting kembali sebuah tweet (*retweet*) konten pornografi yang diunggah oleh akun @andasiapa85570773.
3. Akun @udan72976560 adalah konten asusila yang termasuk dalam *revenge porn* yang mana dalam hal ini menyebar konten pribadi yang berbau sensual dengan maksud dan tujuan untuk balas dendam. Dalam kasus ini terdapat dua pelaku yang bekerja dalam kasus ini, yaitu; pelaku pembuat konten dan/atau meminta untuk di sebarkan ke pelaku kedua yaitu @udan72976560 yang mana kemudian menyebarkan dan melakukan memposting kembali sebuah tweet (*retweet*) di akunnya agar bisa dapat dilihat followersnya. Pelaku pertama yang mempunyai konten pornografi dan menyebarkan kepada pelaku kedua yang mana dalam hal ini admin Twitter @udan72976560.
4. Akun @DeviaLuciana_ adalah akun yang melakukan pelakunya melakukan tindakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan (protitusi) yang kemudian menggunakan akun sosial

media sebagai media untuk menjual diri atau biasa dalam istilah sehari-hari disebut sebagai prostitusi online.

Dari pemaparan sebagaimana hal di atas, adapun para pelaku yang terlibat dalam penyalahan media internet untuk penyebaran tautan video porno adalah :

1. Perekam dan pengunggah video porno.
2. Perekam dan penjual video porno.

Para pihak yang terlibat tersebut, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan terkait dengan pertanggungjawaban pidana perekam dan pengunggah video porno dapat dikenakan. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 (1) UU ITE sebagai mana berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE).

Perekam dan pengunggah video porno dilakukan oleh orang yang sama, sehingga tidak ada orang lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan perekam dan pengunggahan video porno memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam perumusan umum (*addressat norm*) Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE berikut ini:

1. Tentang Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur “barangsiapa” yang telah dijabarkan sebelumnya. Walaupun memiliki arti

yang sama, namun secara konkrit UU ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum”.⁵²

Setiap orang yang dimaksud disini adalah meliputi orang perseorangan, baik WNI, WNA, maupun badan hukum. Untuk perekam dan pengunggah video porno adalah pemilik akun sendiri yang merupakan orang perseorangan. Pengertian barang siapa termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk lakukan (*uiloker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplechhting*). Hal ini sesuai dengan pengertian setiap orang dalam Yurispudensi, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang intinya menerangkan bahwa unsur “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang. Sehingga unsur ini hanya memiliki makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam suatu delik, dan unsur ini harus dibuktikan bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam delik inti atau *bestanddeel delict*.

Unsur tiap orang yang merekam dan mengunggah video porno sudah memang memiliki kehendak untuk menyebarkan video porno dengan tujuan

⁵² Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juli 2020, halaman 23.

menyebarkan video dengan muatan asusila. Dengan demikian perbuatannya memenuhi unsur ini.

2. Tentang Unsur Dengan Sengaja

Pengertian unsur dengan sengaja secara umum merujuk pada adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mensyaratkan adanya sikap batin si pelaku yang mendorong ada atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Untuk menilai 'sengaja' tolak ukur yang digunakan adalah perbuatan yang terlihat dari pelaku, sehingga sengaja haruslah mempunyai batasan-batasan.

Menurut Moeljanto terdapat 2 (dua) hal suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku, yaitu pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Kedua, antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin si pelaku. Ada 3 (tiga) macam dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud,
- b. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.⁵³

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggung jawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap

⁵³ Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 187.

tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁵⁴

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁵⁵

Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang hati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Adapun lebih lanjut untuk perekam dan pengunggah video porno memang memiliki kehendak dan

⁵⁴ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 26.

sengaja untuk menyebarkan video porno dengan tujuan menyebarkan video dengan muatan asusila. Dengan demikian perbuatannya memenuhi unsur ini.

3. Tentang Unsur Tanpa hak

Unsur tanpa hak diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Unsur ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan melekat pada dirinya secara melawan hukum.

- a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Melihat rumusan frasa tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik

ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang sepanjang menyangkut masalah menyebarkan video porno harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun dalam hal ini tidak ada sama sekali instansi terkait dengan instansi atau pejabat yang bewenang mengeluarkan izin terkait dengan konten video porno.⁵⁶

Kata-kata tanpa hak tersebut akan lebih tepat jika digantikan dengan kata-kata melawan hukum, karena jika diartikan sebagai tanpa wewenang/memperoleh izin tentunya akan menjadi permasalahannya tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa pelaku/oknum dalam perekam kegiatan dan pengunggah video dan foto porno tanpa hak untuk menyajikannya dalam media sosial, hal mana lebih lanjut foto dan/atau video yang di unggah tersebut melanggar kesusilaan atau mengandung konten pornografi.

4. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik.

Tanpa hak adalah adalah tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

⁵⁶ Agung Hartawan, "Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak" Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948", *Jurnal Yurispruden*, Vol.3, No. 1, Januari 2020, halaman. 54.

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam angka 4 disebutkan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk di dalam mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

5. Tentang Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

Postingan yang dilakukan oleh para pihak/pelaku yang secara sengaja dan terang-terangan mengunggah foto dan/atau video porno melalui media sosial Twitter atas nama @Siskaeec_ofc, @andasiapa8557073, @udan72976560, @DelvianaLuciana mengandung muatan asusila. Dengan

demikian perbuatan pelaku termasuk melanggar asusila karena memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Adapun apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam perumusan umum (*addressat norm*), akun Twitter atas nama @Siskaeeee_ofc, @andasiapa8557073, @udan72976560, @DelvianaLuciana_ merupakan tindak pidana di bidang “informasi dan transaksi elektronik”. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

C. Sanksi Bagi Pelaku Yang Menjual Tautan Video Porno

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak dikemukakan sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang menyebarluaskan, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirim, atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi hanyalah adzab dari Allah kelak di akhirat nanti. Tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina. Sedangkan zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindak pidana menyebarluaskan pornografi tersebut.

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ada ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara yang sesuai syariat.

Melihat dari adanya kasus penjualan video porno, sebagai orang beriman, maka diharapkan untuk mau bersabar dan tidak ikut-ikutan melakukannya agar terhindar dari dosa yang menggunung dan terus-menerus dan azab dari Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nuur Ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat” (QS. An-Nuur: 19).

Ayat ini memberikan peringatan keras bagi mereka yang terlibat dalam penyebaran dan penjualan video porno. Perbuatan keji tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi orang-orang beriman di sekitarnya. Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang ingin menyebarluaskan perbuatan keji ini akan mendapatkan azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pelaku penjualan video porno. Sebagai orang beriman, diperintahkan untuk bersabar dan tidak tergoda untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan haram ini. Harus menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan motif di balik tindakan tersebut, meskipun mungkin manusia tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjauhi dan menghindari segala bentuk penjualan video porno, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa. Sebagai umat beriman, wajib menjaga diri dan lingkungan dari segala bentuk kejahatan dan kemungkaran.

Ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 19 tersebut mendapat penekanan dan penegasan dari para ulama mengenai larangan keras terhadap penyebaran dan penjualan konten pornografi. Menurut Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, salah seorang ulama terkemuka, perbuatan menyebarkan dan menjual video porno merupakan dosa besar yang harus dihindari. Beliau menegaskan bahwa

"Menyebarkan berita-berita buruk dan mengancam akidah dan perilaku umat Islam adalah suatu kerusakan yang harus dicegah." Sementara itu, Syaikh Abdullah bin Baz, mantan Mufti Besar Arab Saudi, menyatakan bahwa penjualan dan penyebaran konten porno adalah haram dan termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat. Beliau menekankan bahwa "Umat Islam wajib menjauhi dan mencegah peredaran segala bentuk pornografi, baik melalui media massa maupun internet."

Para ulama lainnya, seperti Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, juga memberikan pandangan yang sama. Mereka sepakat bahwa perbuatan menyebarkan dan menjual konten seksual terlarang adalah dosa besar yang harus dihindari, karena dapat menimbulkan kerusakan moral, spiritual, dan sosial di tengah masyarakat. Tegasnya, para ulama Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk penyebaran dan penjualan video porno, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umat Islam diharapkan untuk menjauhi dan mencegah perbuatan tersebut demi menjaga kesucian akidah, moralitas, dan lingkungan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam. Pasal-pasal yang perlu disesuaikan itu adalah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan," Pasal 281-296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang "Pelanggaran Kesusilaan," Pasal 506, dan Pasal 532-535, Pasal 504, Pasal 541. Dalam tindakan pidana perzinaan diatur tindak pidana

pornografi dan pornoaksi, karena tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana perzinaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan lain, bahwa sangat membuka kemungkinan untuk melakukan zina yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Pornografi maka akan memperaman setiap kegiatan yang

mengandung unsur Pornografi. Hukuman bagi orang yang melakukan penyebaran pornografi sudah tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang yang akan melakukan tindakan penyebarluasan pornografi sudah mengetahui bagaimana hukuman atas tindakan penyebarluasan pornografi tersebut.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana menyebarluaskan pornografi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi menyebarluaskan pornografi dalam hukum Islam itu belum jelas kepastian hukumannya bagi tindak pidana menyebarluaskan pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukumannya bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, jadi dalam hukum Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pornografi menjelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kemudian bila pelaku melakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “... dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. “... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Demikian halnya jika melakukan sebagaimana dalam Pasal 10 jo. Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni “... mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.” “... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dilihat dari sudut letak atau tempat sempit larangannya (melawan hukum), atau dari sudut kepentingan hukum dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan khususnya dibidang pornografi, perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* atau dunia maya, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama masyarakat yang ada di dunia maya ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata. Masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di duni maya, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.

Cyber crime memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu mengenai ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan dan jenis kerugian yang ditimbulkannya. Pembahasan mengenai ruang lingkup cyber law dimaksudkan sebagai inventarisasi terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan dunia maya melalui pemanfaatan internet.⁵⁷ Pemerintah kini tak lagi aktif melakukan

⁵⁷ Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman iv.

pemblokiran bagi platform (situs, aplikasi, *e-commerce*, pesan instan, mesin pencari, atau media sosial) yang memuat konten ilegal menurut Undang-Undang. Tapi, pemerintah akan memberlakukan denda yang signifikan.⁵⁸

Sanksi pidana bagi pelaku penjualan tautan video porno juga ditetapkan dalam Undang-Undang ITE berupa sanksi pidana penjara dan denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimum khusus, karena dalam praktiknya nanti dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karenanya mengingat kejahatan seperti penyebarab tautan video porno ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Disadari juga bahwa sanksi pidana bersifat *ultimatum remidium*, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum pidana dimana secara spesifik dengan menitik beratkan pada sanksi pidana menurut Romli Atmasasmita yang mengambil pendapat Bambang Poernomo, dikatakan bahwa:

⁵⁸ Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2019. *Tips Aman Di Dunia Siber*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, halaman 12.

1. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan prinsip pidana "*ultimum remedium*" tidak menonjolkan sikap "*primum remedium*".
2. Hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif dari pada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada peran "*subsider*" yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan sarana sosial lain yang dianggap cocok.
3. Hukum pidana dan sanksi pidana di masa depan harus diusahakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi problema sosial dengan bentuk "*prevention and treatmeant*" dan tidak menonjolkan bentuk "*repression and punishment*".⁵⁹

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, adalah kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat baik konvensional maupun elektronik. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem jaringan teknologi ITE. Dari alasan terakhir inilah, maka tindak Pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dapat disebut *lex specialis* dari bentuk bentuk tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP.

⁵⁹ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 173.

Tindak Pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE apabila dirinci terdiri dari beberapa unsur anatara lain: unsur subjektif, kesalahan (dengan sengaja), unsur objektif melawan hukum (tanpa hak), perbuatanya (mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya), serta objeknya (informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana tersebut. Penempatan atau unsur-unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, hubunganya yang paling dekat, secara objektif pada objek tindak pidananya.

Hubungan unsur “tanpa hak” lebih dekat dengan unsur “dengan sengaja”, unsur sengaja diletakan sebelum unsur “tanpa hak” dalam struktur rumusan tindak pidana. Tidak diragukan lagi bahwa sengaja ditujukan atau meliputi unsur tanpa hak. Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Mekipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain.

Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah “informasi elektronik” dan “dokumen elektronik”. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana tersebut.

Pada keadaan inilah letak sifat melawan hukumnya menjadi jelas dan terang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, sebagai kejahatan ditempatkan dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Bab XIV Buku Kedua KUHP. Sementara dalam bentuk pelanggaran ditempatkan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 Bab VI Buku Ketiga KUHP. Begitu banyak jenis-jenis kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan. Dalam praktik bisa menjadi persoalan yang serius, disebabkan Pertama, karena dalam pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan sedikitpun tentang arti kesusilaan (*zeden*). Kedua, begitu banyak tindak pidana kesusilaan baik jenis kejahatan maupun pelanggaran.

Ancaman pidananya yang sangat beragam, mulai yang terendah pidana kurungan tiga hari sampai pidana 12 tahun yang bisa diperberat menjadi 15 tahun. Oleh sebab diatas maka dalam hak untuk mencari arti unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat menimbulkan beberapa pendapat. UU ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber (*cyber crime*) yang salah satunya melanggar asusila.

UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang mana dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah mengganggu rasa asusila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, maka hakim harus mampu memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan.

Penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dapat juga merujuk pada melanggar kesusilaan yang ada dalam KUHP. Alasannya karena tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Sementara jenis dan bentuk pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. Karena istilah kesusilaan dalam frasa “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan dalam UU ITE, sementara istilah atau arti kesusilaan (*zeden*) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan, kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Maka dengan demikian untuk menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran

kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjelasan UU ITE.

Banyaknya jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan baik kejahatan maupun pelanggaran dalam KUHP tetapi tidak semua bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hanya bersesuaian atau sebagai *lex specialis* yang dapat diterapkan adalah keterbukaan melanggar kesusilaan Pasal 281, Pornografi Pasal 282 dan Pasal 283, pemerkosaan untuk bersetubuh Pasal 285, pemerkosaan untuk berbuat cabul Pasal 289. Membujuk berbuat cabul Pasal 290 dan Pasal 293, menawarkan kesempatan bermain judi Pasal 303, menawarkan atau menyiarkan tulisan sarana mencegah kehamilan Pasal 534, dan menggugurkan kandungan Pasal 535.

Mendasarkan pada Pasal 281 angka 1 KUHP. Dalam Pasal; 281 angka 1 frasa “*openbaar de eerbaarheid schendt*” yang kemudian oleh banyak pakar hukum pidana diterjemahkan dengan “terbuka melanggar kesusilaan”. Frasa “*eerbaarheid schendt*” diterjemahkan dengan “melanggar kesusilaan”, yang sama digunakan dalam Pasal 281 angka 1 KUHP. Apa salahnya menerapkan Pasal 27 ayat (1) sebagai *lex specialis* dengan merujuk atau menggunakan Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai dasar *lex generalis* nya. Lebih lanjut untuk menerapkan pengertian “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” harus melihat pada bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Alasannya ialah, bahwa tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex sepecialis*) dari bentuk-

bentuk tindak pidana kesusilaan yang ada di dalam KUHP Suatu jenis tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik.

Kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Karena istilah “kesusilaan” dalam frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) tidak di jelaskan dalam UU ITE. Sementara di dalam KUHP istilah kesusilaan (*zeden*) baik dalam Buku II Bab XIV (*Misdrijven tegende zeden*) maupun Buku III Bab VI (*Overtredingen betreffende de zeden*), juga tidak dijelaskan. Oleh karena dalam KUHP tidak diberikan keterangan tentang arti kesusilaan tersebut. Maka untuk menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang mana yang telah dilakukan si pembuat (tersangka/terdakwa) pemilik akun diatas yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI Buku III KUHP.

Kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang tentang pornografi kalau dianalisis di lihat dari jenis sanksi, fungsi sanksi, tujuan dan besaran sanksi maka terlihat jelas bahwa pemerintah menggunakan falsafah pemidanaan penangkalan (*deterrence*). Fungsi sanksi pidana dalam falsafah pemidanaan penangkalan adalah untuk menangkal atau mencegah setiap orang melakukan tindak pidana. Pandangan pemidanaan sebagai penangkalan melihat bahwa sanksi pidana dijatuhkan dengan tujuan sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut pandangan ini bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana hanya dapat dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu

menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terkait.⁶⁰

Sanksi pidana yang berat yaitu penjara disertai dengan denda membuat orang merasa takut untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana pornografi. Asumsi teori penangkalan adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Apalagi tindak pidana ini adalah berkaitan dengan tindak asusila yang membuat siapapun pelakunya menjadi malu kalau perbuatan ini di *blow up* di khalayak ramai tentang sanksi yang diterimanya.

Sanksi pidana penjara dan atau denda dengan jumlah yang tidak kecil yaitu diterapkannya sanksi pidana dengan menggunakan minimal khusus. Sanksi minimal khusus yang paling rendah adalah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. dengan tingkat ekonomi kebanyakan dibawah rata-rata. Pemidanan dengan falsafah penangkalan punya harapan agar orang saat mau berbuat melihat resiko yang cukup besar yang harus ditanggung apabila melakukan tindak pidana pornografi sehingga ia mengurungkan niatnya.

Pengenaan sanksi pidana bisa diakumulatfkan dalam tindak pidana pornografi dimulai dari mendownload (mengunduh) meminjamkan dengan ancaman maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar). Di lihat dari perbuatanya adalah perbuatan yang kecil yaitu mengunduh pornografi dan meminjamkan tapi sanksi yang diancamkan cukup berat belum nanti kalau ia menyimpan, menggunakan, memanfaatkan, memperdengarkan

⁶⁰ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama, halaman. 78.

maka akan dikenakan sanksi yang sama padahal tidak mustahil perbuatan menggunakan, memanfaatkan, memperdengarkan dimulai dari mengunduh dan menyimpan terlebih dahulu.

Kata sambung yang digunakan dalam kalimat yang mengantarkan tentang sanksi pidana menggunakan kata setelah penjara ada kata dan/atau, kata dan/atau bermakna hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu atau menerapkan keduanya sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan hakim. Sanksi lebih berat lagi dikenakan apabila dalam tindak pornografi melibatkan anak-anak yaitu sanksi pidana ditambah $\frac{1}{3}$ dari sanksi maksimal yang diancamkan kepada tindak pidana pornografi. Sanksi pidana pornografi pada perbuatan-perbuatan tertentu juga menggunakan sanksi minimal khusus dengan sanksi yang paling rendah untuk minimum khusus adalah penjara paling singkat 6 bulan dan/atau pidana denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi sehingga untuk perbuatan-perbuatan tertentu dikenakan dengan sanksi yang cukup berat.

Sanksi pidana yang berat yaitu penjara dan denda dengan sistem akumulatif–alternatif mencerminkan pemerintah menerapkan falsafah penangkalan. Tindak pidana pornografi tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis oleh karena itu pidana denda yang cukup besar memiliki harapan membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana pornografi. Perbuatan pidana pornografi yang diancam dengan sanksi minimum khusus karena dalam perbuatan tersebut melibatkan orang lain dan ada unsur bisnis yang kental seperti mengusahakan jasa pornografi, memproduksi, menyiarkan, mengeksport artinya perbuatan tersebut

adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan. Sanksi pidana pada pornografi bisa juga tidak berupa penjara tetapi bisa juga hanya dikenakan denda hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara bukan menjadi satu-satunya sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana pornografi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi motivasi pelaku dalam penjualan tautan video porno, antara lain: (1) Keuntungan finansial, dimana industri pornografi dapat menghasilkan uang besar sehingga pelaku melihatnya sebagai peluang untuk memperoleh pendapatan yang cepat dan besar; (2) Anonimitas dan kerahasiaan yang ditawarkan internet, membuat pelaku merasa dapat melakukan praktik ilegal tanpa terdeteksi; (3) Adanya permintaan yang tinggi dari konsumen untuk konten porno, sehingga pelaku melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan ini; (4) Kemungkinan keterlibatan dalam kejahatan siber, seperti pencurian informasi atau penyebaran malware; serta (5) Pengaruh buruk dan ketagihan, dimana pelaku telah terbiasa dengan tindakan ilegal tersebut dan terus melakukannya karena kecanduan atau tekanan dari lingkungan.
2. Pelaku dalam penjualan tautan video porno menggunakan beberapa cara, di antaranya: (1) Merekam sendiri perbuatan asusila dan mengunggahnya di akun media sosial untuk memperoleh keuntungan finansial dari pembuatan konten pornografi berbayar; (2) Merekam orang lain secara diam-diam, seperti saat mandi, lalu menyebarkannya melalui akun media sosial untuk mendapatkan lebih banyak pengikut dan memuaskan kebutuhan seksual pengikutnya; (3) Merekam video asusila dan mengirimkannya kepada admin akun media sosial orang lain, kemudian pemilik akun tersebut mengunggahnya dengan tujuan

balas dendam atau menjelekkan orang lain; serta (4) Memposting foto telanjang dan testimonial tentang kepuasan pelanggan di akun media sosial untuk menarik minat konsumen yang ingin mencari kepuasan seksual melalui prostitusi online.

3. Bagi pelaku yang menjual tautan video porno dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 29 UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi hukum antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten pornografi.
2. Aparat penegak hukum harus memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat Indonesia untuk dapat menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tepat.
3. Masyarakat perlu menyadari bahwa penyebaran konten pornografi melalui internet dapat memberikan dampak buruk bagi moral dan kesusilaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2009. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2019. *Tips Aman Di Dunia Siber*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV.Cakra.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi. 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

- Agung Hartawan, "Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak" Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948", *Jurnal Yurispruden*, Vol.3, No. 1, Januari 2020.
- Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia, *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019.

Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juli 2020.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penaggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Pandecta Unnes*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Ruslan Abd. Gani, “Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.

Said Firdaus Abbas, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam”, *Kanun*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019).

Yandi Maryandi, “Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)”, *Tahkim*, Vol.1, No.1, (Maret, 2018).

D. Internet

Alexander Haryanto, “Kasus Dea OnlyFans: Aturan UU Pornografi & Ancaman Hukumannya”, melalui <https://tirto.id/kasus-dea-onlyfans-aturan-uu-pornografi-ancaman-hukumannya-gqX8>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.

Media Online Era ID, “Jual Video Porno Seharga Rp. 750 Ribu, Pemeran Kebaya Merah Gunakan Uangnya Untuk Keperluan Sehari-Hari”, melalui <https://era.id/megapolitan/109066/jual-video-porno-seharga-rp750-ribu-pemeran-kebaya-merah-gunakan-uangnya-untuk-keperluan-sehari-hari>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.